



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DERAH Dr. TJITROWARDJO
PURWOREJO YANG BERASAL DARI PEJABAT FUNGSIONAL**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan menjaga kesinambungan pelayanan rumah sakit sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur tentang organisasi, tata hubungan kerja, dan pengelolaan keuangan rumah sakit daerah sesuai ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang berasal dari Pejabat Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo Yang Berasal Dari Pejabat Fungsional;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO YANG BERASAL DARI PEJABAT FUNGSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo yang selanjutnya disebut Rumah Sakit, adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo.
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Purworejo.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Dokter Umum atau Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
9. Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.
11. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Rumah Sakit.
12. Pengangkatan adalah proses pengangkatan pejabat fungsional tertentu sebagai Direktur Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
13. Pemberhentian adalah proses yang mengakibatkan seorang pejabat fungsional tertentu yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit menjadi hilang hak-hak dan kewajiban kepegawaianya.
14. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
15. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Direktur yang berasal dari Pejabat Fungsional;
- b. untuk mewujudkan pengangkatan dan pemberhentian direktur dari Pejabat Fungsional yang sesuai dengan prinsip objektif, akuntabel, terbuka, efisien dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mendapatkan Direktur yang memiliki integritas, profesional, keahlian/ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan Rumah Sakit sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat;
- b. untuk menjamin terpenuhinya hak, kewajiban dan tanggung jawab Direktur dari Pejabat Fungsional;

BAB II
PENGANGKATAN DIREKTUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang mengangkat Direktur dari Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2) Direktur dari Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter, dokter gigi, atau dokter spesialis dengan diberikan tugas tambahan sebagai Direktur.
- (3) Pengangkatan Direktur dari Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Prosedur Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Dalam pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat melakukan seleksi atau mengangkat secara langsung dari Pejabat Fungsional yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan memperhatikan profesionalisme, efisiensi dan efektivitas bagi Rumah Sakit.
- (2) Dalam pengangkatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas Rumah Sakit dan/atau Tim Penilai Kinerja yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi Direktur dari Pejabat Fungsional, Bupati dapat membentuk Panitia Seleksi dengan melibatkan institusi yang profesional.
- (4) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi Direktur dari Pejabat Fungsional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir minimal dengan hasil baik;
- c. berstatus sebagai pejabat fungsional madya dokter, dokter gigi atau dokter spesialis yang mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan;
- d. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
- e. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Direktur.

Bagian Keempat
Tugas dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Direktur dari Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. menyusun renstra;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati;
 - g. membangun jaringan dan melakukan komunikasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Direktur dari Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan Rumah Sakit.

BAB III
PEMBERHENTIAN

Bagian Kelima
Umum

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang memberhentikan Direktur dari Pejabat Fungsional.
- (2) Pemberhentian Direktur dari Pejabat Fungsional adalah pemberhentian dari jabatan Direktur dan bukan dari Jabatan Fungsional.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Direktur dari Pejabat Fungsional diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. memasuki usia pensiun sebagai Jabatan Fungsional;
 - c. diberhentikan sementara dari PNS;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan;
 - h. tidak menunjukkan kinerja baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas, sesuai target kinerja yang diberikan oleh Bupati.
 - i. ditetapkan menjadi terdakwa karena melakukan kejadian tindak pidana; atau
 - j. terbukti memberikan persyaratan yang tidak benar pada waktu seleksi Direktur.

BAB IV
HAK DIREKTUR YANG BERASAL DARI PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 10

Direktur dari Pejabat Fungsional diberikan hak berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Maret 2018

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2018** NOMOR 22 SERI E NOMOR 14